



**PROVINSI JAWA BARAT
BUPATI INDRAMAYU**

**PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 9 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI INDRAMAYU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, telah ditetapkan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa agar kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya harus dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2016, maka dengan mendasarkan pada ketentuan romawi V angka 24 pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu diakomodir dalam APBD melalui perubahan penjabaran;
 - c. bahwa agar program kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, maka dengan mendasarkan pada ketentuan romawi III angka 1 huruf c point 14 dan ketentuan romawi V angka 14 pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu diakomodir dalam APBD melalui perubahan penjabaran;
 - d. bahwa agar kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, maka dengan

mendasarkan pada ketentuan romawi V angka 14 pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu disesuaikan dan dianggarkan dalam APBD melalui perubahan penjabaran;

- e. bahwa agar penganggaran belanja gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil pada SKPD Kecamatan Krangkeng dapat sesuai ketentuan, maka dengan berpedoman pada pasal 126 ayat ayat (4) Peraturan Bupati Indramayu Nomor 28 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 41 Tahun 2014, perlu dilakukan pergeseran rincian obyek belanja pada obyek belanja berkenaan dan diakomodir dalam APBD melalui perubahan penjabaran;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44438);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOP PAUD;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Seri A);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 115 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115 Seri A);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 Seri D.3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 Seri D.4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 Seri D.5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2014);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2015);
21. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 24 Tahun 2015).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Nomor 24 Tahun 2015), diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2016 terdiri atas:

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 354.278.440.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 2.243.089.624.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp. 693.612.092.846,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 3.290.980.156.846,00

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 1.379.634.475.500,00
2) Belanja Bunga	Rp. 0,00
3) Belanja Subsidi	Rp. 0,00
4) Belanja Hibah	Rp. 21.188.401.500,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 0,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 10.001.091.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 375.214.749.000,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp. 1.000.000.000,00
Jumlah	Rp. 1.787.038.717.000,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 78.361.500.500,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 543.125.208.479,00
3) Belanja Modal	Rp. 980.560.502.613,00
Jumlah	Rp. 1.602.047.220.592,00
Jumlah Belanja	Rp. 3.389.085.937.592,00
Surplus/(Defisit)	Rp. (98.105.780.746,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp. 123.705.780.746,00
b. Pengeluaran	Rp. 25.600.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 98.105.780.746,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran II untuk Organisasi Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu; Rumah Sakit Umum Daerah MA Sentot Patrol; Dinas Bina Marga; Dinas Cipta Karya; Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi; Dinas Kebersihan dan Pertamanan; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB; Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata; Sekretariat DPRD; Inspektorat; Dinas Keuangan Daerah (SKPKD); Kecamatan Krangkeng; Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian; Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pertanian dan Peternakan; Dinas Perikanan dan Kelautan diubah sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 19 Februari 2016



Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU


AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : 2016 NOMOR : 9